



PENETAPAN
Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nani, tempat lahir Api-Api, tanggal lahir 27 Maret 1950, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Poros Batulicin – Pagatan RT.03 Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini memberi kuasa kepada LAMSAKDIR, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mangkubumi Nomor 10 RT. 03 Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Juli 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Bln., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Api-Api pada tanggal lahir 27 Maret 1950 telah lahir **seorang laki-laki bernama NANI (PEMOHON)** adalah anak ketiga seorang Ibu yang bernama **PAYA**.



2. Bahwa pada tahun 2018, PEMOHON dengan istrinya telah mengurus penerbitan Akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 kemudian akte kelahiran atas nama NANI (PEMOHON) Nomor : 6310-LT-31012018-0041 selesai dibuat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan saat diserahkan kepada PEMOHON, PEMOHON menyadari bahwa terjadi kesalahan pada penulisan **nama orangtua (IBU)** pada akte kelahiran PEMOHON dan istrinya, yang dimana dalam akta kelahiran tersebut **nama orangtua (IBU) PEMOHON bernama PAYA tertukar dengan nama orangtua (IBU) istri PEMOHON bernama TUMBU**;
1. Bahwa sehingga di dalam akte kelahiran PEMOHON tersebut tercatat sebagai berikut:
 - 1.1. Nama **Ibu** dari PEMOHON tertulis **TUMBU** seharusnya yang sebenarnya adalah **PAYA**;
4. Bahwa saat itu PEMOHON dan istrinya meminta untuk diperbaiki akta kelahiran PEMOHON dan akta kelahiran istri PEMOHON dan ternyata pihak dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu menyarankan untuk melakukan permohonan pada Pengadilan Negeri Batulicin.
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, nama orangtua (IBU) PEMOHON tersebut tercatat sebagai **PAYA**;
6. Bahwa perbaikan nama orangtua (IBU) PEMOHON di dalam akte kelahiran PEMOHON, PEMOHON mohonkan agar memberikan kepastian bagi PEMOHON dalam hal data diri PEMOHON dan keperluan administrasi bagi PEMOHON nantinya.
7. Bahwa permohonan PEMOHON ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia
8. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan akta kelahiran PEMOHON tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas PEMOHON mohon agar ditetapkan perbaikan akte kelahiran PEMOHON dan PEMOHON mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri batulicin / atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama orangtua (IBU) PEMOHON sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran PEMOHON Nomor : 6310-LT-31012018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 31 Januari 2018

2.1 Nama **Ibu** dari PEMOHON tertulis **TUMBU** seharusnya yang sebenarnya berganti menjadi **PAYA**;

Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON adalah sah ;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada PEMOHON
SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani, tertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nani, tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nani, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Nikah, tertanggal 6 Januari 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 20 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7** setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah sesuai dan



bermeterai cukup, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KIA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tuanya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama orang tua Pemohon yaitu nama ibunya di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu nama orang tua Pemohon ibunya tersebut yaitu bernama Paya dan ayahnya bernama Jumang;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 disebabkan sakit;
- Bahwa yang Saksi tahu seorang yang bernama PAYA sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga, Buku Nikah Nikah yang diperlihatkan sebagai bukti surat Pemohon pada persidangan hari ini;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang sekarang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu TUMBU adalah nama dari ibu istrinya Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon guna keperluan pendaftaran naik haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SAMSUL;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tuanya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama orang tua Pemohon yaitu nama ibunya di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu nama orang tua Pemohon ibunya tersebut yaitu bernama Paya dan ayahnya bernama Jumang;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 disebabkan sakit;
- Bahwa yang Saksi tahu seorang yang bernama PAYA sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga, Buku Nikah Nikah yang diperlihatkan sebagai bukti surat Pemohon pada persidangan hari ini;



- Bahwa nama ibu Pemohon yang sekarang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu TUMBU adalah nama dari ibu istrinya Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon guna keperluan pendaftaran naik haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Api-Api tanggal 27 Maret 1950;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon adalah Tumbu;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Surat Keterangan Kematian yaitu bernama Paya;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Paya tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 disebabkan sakit;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang sekarang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu TUMBU adalah nama dari ibu istrinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon guna keperluan pendaftaran naik haji;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Batulicin – Pagatan RT.03 Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: “Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama orangtua (IBU) PEMOHON sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran PEMOHON Nomor : 6310-LT-31012018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 31 Januari 2018, Nama **Ibu** dari PEMOHON tertulis **TUMBU** seharusnya yang sebenarnya berganti menjadi **PAYA**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan Saksi-Saksi seperti tersebut di atas sebagaimana yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-31012018-0041 tertanggal 31 Januari 2018 atas nama Nani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tercatat nama ibu Pemohon adalah “Tumbu”, hal tersebut berbeda dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Buku Nikah dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Paya;

Menimbang, bahwa nama ibu Pemohon yang tercatat “Tumbu” dan “Paya” adalah orang yang sama sebagaimana yang diterangkan oleh kedua Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan dipersidangan juga bahwa ibu dari Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 disebabkan sakit berdasarkan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan nama ibu Pemohon sebenarnya “Paya” dan bukannya “Tumbu”, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2, P-4, dan P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jalan Poros Batulicin – Pagatan RT.03 Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara No.105/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam P-2 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama ibu Pemohon dari semula bernama **Tumbu** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6310-LT-31012018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 31 Januari 2018 diubah menjadi **PAYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami Andi Ahkam Jayadi S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK -----	Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan -----	Rp.200.000,00
4. PNBP panggilan pertama -----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah -----	Rp.306.000,00

Terbilang : tiga ratus enam ribu rupiah.